
















**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor Pos	3117/I2/OT.02.00/2023
Tgl. Pembuatan	12 September 2023
Tgl. Revisi	
Tgl Efektif	15 September 2023
Disahkan oleh	Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra,  Drs. Iman Sun Utomo, M.Hum. NIP. 19660301991031004
Nama POS	Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa dan Sastra Daerah

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 4. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang kebahasaan dan kesastraan 2. Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku 3. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja 4. Memahami pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. POS Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. POS Pengembangan Model Pelindungan Bahasa dan Sastra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman/petunjuk teknis tentang pelindungan bahasa dan sastra 2. Data pelindungan bahasa dan sastra 3. ATK 4. Koneksi internet 5. Komputer, printer, dan scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu, maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	Dicatat dalam berkas kearsipan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara elektronik dan/atau manual.

POS Penyusunan Bahan Pengukuran Daya Hidup Bahasa dan Sastra Daerah

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua Tim	Analisis Bahasa dan sastra/Analisis Konservasi Bahasa dan Sastra/Analisis Revitalisasi Bahasa	Widyabasa Ahli Madya	Widyabahasa Ahli Muda	Widyabasa Ahli Pertama	Narasumber	Kapus	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mengidentifikasi kebutuhan penyusunan bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								Renstra, peta jalan kegiatan perlindungan bahasa dan sastra	1 jam	Identifikasi kebutuhan penyusunan bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah	
2	Merancang konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								Identifikasi kebutuhan penyusunan bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah	3 jam	rancangan konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah	konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah berupa instrumen dan metodologi
3	Menyetujui rancangan konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								rancangan konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah	30 menit	rancangan konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah telah disetujui	
4	Menyusun draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								rancangan konsep bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah telah disetujui	25 jam	draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah tersusun	
5	Menyetujui draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah tersusun	30 menit	draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah disetujui	





A

Tidak

Ya

tidak

Ya

6	Melakukan uji coba draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah disetujui	10 jam	dokumen hasil uji coba draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah	
7	Merevisi draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah							Tidak	dokumen hasil uji coba draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah	5 jam	draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah telah direvisi	
8	Menyetujui bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah								draf bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah terevisi	30 menit	bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah telah disetujui	
9	Menyusun laporan penyusunan bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah							Ya	bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah telah disetujui	5 jam	dokumen dan laporan bahan pengukuran daya hidup bahasa dan sastra daerah dan tersusun	